

## MODERASI HUKUM KELUARGA DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN

Yusuf Baihaqi

(Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)

[bahaqi\\_yusuf@yahoo.com](mailto:bahaqi_yusuf@yahoo.com)

**Abstrak:** Moderasi merupakan karakter yang dimiliki oleh Islam, karena dengan karakter ajarannya yang bersifat moderat, Islam terlihat sebagai agama yang sarat dengan nilai-nilai kebaikan dan kebijakan. Moderasi Islam mencakup moderasi tempat, moderasi zaman, moderasi aqidah, moderasi ibadah dan moderasi akhlak. Ajaran Islam yang berkarakter moderat juga terlihat jelas dalam hukum keluarga: Praktek poligami dalam Al Qur'an merupakan praktek moderat diantara praktek monogami dan praktek pernikahan tanpa batas. Pembagian harta waris dalam Al Qur'an merupakan pembagian moderat diantara praktek diskriminasi yang tidak memberikan hak waris terhadap kaum wanita dan praktek kesetaraan yang berupaya untuk menyamakan hak wanita dengan hak pria. Sebagaimana ajaran seputar pembayaran dan kepemilikan mahar dalam Al Qur'an juga merupakan ajaran moderat diantara praktek eksploitasi yang menguntungkan para wali dan praktek komersialisasi yang merugikan calon suami.

**Kata Kunci:** *Hukum Keluarga, Moderasi, Al Qur'an*

---

**Abstract:** Moderation constitutes one important character of Islamic teachings and principles. This principle enables Islam to be a moderate religion that promotes virtues and goods. This principle includes moderation of place, time, theology, worship and human character. This article argues that such moderation applies in the Islamic family law. It brings up three examples of Islamic family law that reveal this principle: polygamy, inheritance and dower. Polygamy is understood as a middle way between monogamy and unlimited number of wives. Faraid (Islamic law of inheritance) also promotes a moderate division of inheritance between sons and daughters. It mediates tension between neglecting daughter's right of estate division and equating their division equally with sons despite their different obligations and roles. Another example is concerned with the payment of dower (mahr). It is seen as the best and moderate solution

between two extreme poles: exploitation of the bride on the hand of their guardian on the one hand and the commercialization of marriage that charge the groom.

**Keywords:** *family law, moderation, the kuran*

## A. Pendahuluan

Berbagai macam paham dan sikap keberagamaan lahir dalam memahami dan menyikap sebuah permasalahan. Dihadapkan dengan berbagai macam pemahaman dan sikap, ajaran Islam diturunkan guna memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Sebuah solusi tengah yang adil, bijak, toleran, dan lebih daripada itu sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, itulah sejatinya moderasi dalam Islam.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*(Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui).*<sup>1</sup>

Nilai-nilai moderasi dalam Islam terlihat sangat jelas pada kandungan kitab sucinya, penjelasan rasul yang ditugasi untuk menjelaskan kandungan kitab suci yang dibawanya, juga pada pemahaman para ulamanya yang berpegang teguh pada ajaran yang bersumber dari kitab suci dan penjelasan rasul yang membawanya.

Bersikap dan memiliki paham moderat dalam beragama merupakan sebuah keniscayaan, karena dengannya manusia akan merasakan rahmat dan karunia Tuhannya melalui tuntunan-tuntunan-Nya. Dengan bersikap dan berpaham moderat dalam beragama, manusia tidak akan merasakan beban yang menyulitkan dalam hidupnya, sebaliknya dia akan merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam beragama, tanpa merasakan sesuatu yang kurang dalam rangka memperoleh predikat paripurna dalam keberagamaannya.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*(Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama).*<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Q.S. al-Rûm [30]: 30.

<sup>2</sup>Q.S. al-Hajj [22]: 78.

Memahami hakikat moderasi dalam Islam dan cakupannya adalah sebuah keniscayaan dalam rangka memperoleh sisi positif dalam bersikap dan berpaham moderat dalam beragama. Makalah ini ditulis, guna menghadirkan hakikat moderasi dalam Islam dan cakupannya. Dan secara lebih khusus dan intens, membahas dan menghadirkan nilai-nilai moderasi seputar hukum keluarga dalam perspektif Al Qur'an, dikarenakan keluarga merupakan bagian terpenting dari sebuah masyarakat, dimana kebaikan sebuah masyarakat tidak akan terwujud tanpa kebaikan keluarga, akan tetapi tidak sebaliknya. Atas dasar itulah, nabi Muhammad saw terlebih dahulu diperintahkan oleh Tuhannya untuk mendakwahi keluarga dekatnya:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

(Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat).<sup>3</sup>

Ayat ini diturunkan pada awal kedatangan Islam, ketika nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwahnya. Beliau mula-mula diperintah Allah agar menyeru keluarganya yang terdekat. Setelah itu secara berangsur-angsur menyeru masyarakat sekitarnya, dan akhirnya kepada seluruh manusia.<sup>4</sup>

Atas dasar itulah, proses perbaikan dalam sebuah masyarakat haruslah dimulai dari keluarga, sebagaimana rasulullah saw pada ayat diatas terlebih dahulu diperintahkan untuk mendakwahi keluarganya, sebelum mendakwahi masyarakatnya.

Makalah ini dihadirkan dengan harapan dapat memberikan sedikit sumbangsih dalam rangka perbaikan kualitas keluarga, melalui sikap dan paham moderat dalam beragama. Sebuah sikap dan paham lurus, tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, karena sikap dan paham yang melenceng ini, kerap kali menimbulkan kegaduhan dan ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga, bahkan kerap kali menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami ajaran agama, bahkan meragukan kebenarannya.

Sebagai contoh: praktek poligami yang kerap kali menimbulkan ketidakharmonisan di internal sebuah keluarga, menjadikan Islam sebagai agama yang tertuduh, dikarenakan Islam dalam anggapan mereka sebagai agama yang mendalangi praktek poligami. Padahal, kalau saja ajaran Islam seputar poligami dipahami dan dipraktekkan secara moderat, Islam terbebas dari tuduhan semacam ini, sebagaimana juga tidak bisa menilai sebuah agama, hanya disebabkan karena prilaku oknum umatnya.

<sup>3</sup>Q.S. al-Syu`arâ [26]: 214.

<sup>4</sup>Tim Penyusun Tafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2009 M), Cetakan Keempat, h. 7/158.

## B. Pembahasan

### 1. Moderasi Islam

Kata “Moderasi” dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan sebagai: Pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Sedangkan kata “Moderat” berarti: selalu menghindari perilaku yang ekstrem atau berkecenderungan ke arah jalan tengah.<sup>5</sup>

Dalam bahasa Arab, kata “Moderasi” bisa diterjemahkan dengan kata “*Wasathiyyah*” yang secara bahasa berarti: sesuatu yang berada di tengah diantara dua sisi. Adapun secara istilah, kata “*Wasathiyyah*” bisa didefinisikan dengan: jalan tengah diantara dua sisi yang saling berseberangan, tidak berlebihan, tidak pula berkekurangan, melainkan sebuah jalan terbaik dan teradil diantara keduanya.<sup>6</sup>

Dalam perspektif Al Qur’an, kata “*Wasath*” yang merupakan asal kata dari kata “*Wasathiyyah*” tersebut dalam konteks penyebutan karakter umat Islam. Dalam sebuah redaksi Al Qur’an, umat Islam disebut sebagai *ummatan wasathan*:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

(Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu, *ummatan wasathan*).<sup>7</sup>

*Ummatan Wasathan* sebagaimana yang dimaksud pada ayat diatas, bahwasannya umat Islam merupakan *Ummatan ‘Adûlan Khiyâran* (umat yang paling bijak dan terbaik).<sup>8</sup> Penegasan bahwasannya kata *Wasath* bisa diartikan sebagai bijak, bisa kita baca pada firman Allah swt dalam Al Qur’an:

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

(Berkatalah *seorang yang paling bijak* di antara mereka, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhan-mu)”).<sup>9</sup>

Adapun kata *Wasath* diartikan sebagai yang terbaik, bisa kita baca pada firman Allah swt dalam Al Qur’an:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008 M), h. 924.

<sup>6</sup>Ahmad Umar Hasyim, *Wasathiyyah al-Islâm*, (Cairo: Dâr al-Rasyâd, 1998 M), h. 7.

<sup>7</sup>Q.S. al-Baqarah [2]: 143.

<sup>8</sup>Tim Penyusun Tafsir Al Qur’an, *al-Muntakhab Fz Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm*, (Cairo: Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir, 2000 M), Cetakan Kesembilan, h. 31.

<sup>9</sup>Q.S. al-Qalam [68]: 28.

(Kamu (umat Islam) adalah **umat terbaik** yang dilahirkan untuk manusia).<sup>10</sup>

Bukti penyematan umat Islam sebagai *Ummatan Wasathan*, umat yang serasi dan seimbang, dikarenakan Islam ajarannya mampu memadukan dua kutub agama terdahulu, yaitu Yahudi yang terlalu membumi dan Nashrani yang terlalu melangit.<sup>11</sup>

Kata “*wasathiyyah*” secara syar’i bisa juga dimaknai dengan *al-Shirâth al-Mustaqz̄m* atau jalan yang lurus.<sup>12</sup> Makna semacam ini diperkuat dengan sebuah penjelasan dari rasulullah saw ketika beliau menafsirkan ayat *Wa Anna Hâdzâ Sirâthz̄ Mustaqz̄man Fattabi`ûhu Walâ Tattabi`u al-Subula* (Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain))<sup>13</sup>, dengan membuat satu garis lurus, sebagai tanda bagi ajaran yang lurus. Kemudian beliau pun membikin sejumlah garis di sebelah kanan dan sebelah kiri dari garis yang lurus tadi, sebagai tanda bagi ajaran-ajaran yang melenceng.

عن عبد الله ابن مسعود قال : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا،  
ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه  
سبيل.

(Dari Abdullah bin Mas`ud, dia berkata: rasulullah saw membikin untuk kami satu garis lurus, kemudian dia berkata: ini merupakan jalan Allah, kemudian beliau membikin sejumlah garis di sebelah kanan dan sebelah kiri (dari garis yang lurus tadi) seraya mengatakan: ini merupakan jalan-jalan (yang kalian tidak boleh melaluinya)).<sup>14</sup>

Atas dasar itulah, ketika Al Qur’an mengajarkan dalam keseharian kami untuk berdoa dengan membaca *Ih dinâ al-Shirâth al-Mustaqz̄m*, sejatinya Al Qur’an mengajarkan untuk meminta kepada Allah swt agar Dia memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk terus berada di jalan yang moderat dalam beragama, dikarenakan jalan yang moderat inilah jalan yang diridhai-Nya, bukan jalan yang dimurkai-Nya, bukan pula jalan yang sesat, melainkan jalan yang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia.

<sup>10</sup>Q.S. Âli Imrân [3]: 110. Lihat: Fakhruddin al-Razi, *al-Tafsz̄r al-Kabz̄r*, (Cairo: Dâr al-Hadz̄ts, 2012 M), h. 2/285-286.

<sup>11</sup>Dudung Abdul Rohman, “Memahami Moderasi Dalam Islam”, [khazanah.republika.co.id](http://khazanah.republika.co.id), diambil pada tanggal 06 Januari 2018.

<sup>12</sup>Ali Muhammad al-Shalabi, *al-Wasathiyyah Fz̄ al-Qur`ân al-Karz̄m*, (Amman: Dar al-Nafâ`is, 1999 M), Cetakan Pertama, h. 80.

<sup>13</sup>Q.S. al-An`âm [6]: 153.

<sup>14</sup>Ahmad, *Musnad Ahmad*, bab. Musnad `Abdullah bin Mas`ud, h. 8/463, nomor hadits. 3928 (Program Maktabah al-Syamilah, Edisi Kedua).

## 2. Cakupan Nilai-Nilai Moderat dalam Islam

Indikasi kuat Islam sebagai sebuah agama yang paling bijak dan terbaik, adalah ajarannya yang bersifat moderat. Nilai-nilai moderat yang terkandung di dalamnya sangatlah komprehensif dan mencakup segala lini kehidupan, diantaranya adalah:

### *Pertama, Moderasi Tempat*

Posisi ka`bah yang merupakan kiblat bagi kaum muslimin di seluruh dunia, dan berada di posisi tengah dalam peta dunia, berada diantara ujung barat dan timur dan ujung utara dan selatan, menguatkan moderasi Islam. Sejumlah bukti-bukti geografis dan astronomis pun menguatkan bahwasannya pusat bumi adalah kota Makkah, tepatnya diatas ka`bah. Sebuah pembuktian yang meluruskan anggapan kebanyakan orang selama ini yang menganggap Greenwich sebagai pusat dunia.<sup>15</sup>

Dipilihnya ka`bah sebagai kiblat segenap kaum muslimin dalam shalat mereka, merujuk kepada firman-Nya:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*(Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhan-mu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zhalim diantara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk).*<sup>16</sup>

Dan kota Makkah di mana ka`bah tersebut berada, sebagai tempat turunnya wahyu bagi sebuah ajaran agama penutup dan penyempurna (Islam), diantara hikmahnya adalah agar supaya cahaya yang dimiliki oleh ajaran agama ini dapat menyinari segenap penjuru dunia yang berada di sekitarnya, dikarenakan sebuah keniscayaan bagi pemeluk agama yang berkarakter moderat, untuk terus berbagi

<sup>15</sup>Lihat: tulisan di rubrik khazanah dengan judul: Ka`bah Ternyata Terletak di Pusat Bumi, [khazanah.republika.co.id](http://khazanah.republika.co.id), diambil pada tanggal 06 Januari 2018.

<sup>16</sup>Q.S. al-Baqarah [2]: 149-150.

kebaikan dengan manusia di sekitarnya, dengan terus menyeru manusia berbuat yang ma`ruf, dan mencegah mereka dari perbuatan munkar.

Hikmah ini dalam hemat kami merupakan bagian dari penegasan redaksi ayat diatas, bahwasannya dipilihnya masjidil haram sebagai kiblat yang kedua dan terakhir setelah baitul maqdis, merupakan bagian dari ketentuan dari Allah swt, dimana tidak ada satupun dari ketentuan Allah swt yang bersifat sia-sia. Bentuk ketidak sia-siaan dari dipilihnya masjidil haram sebagai kiblat kaum muslimin, dibuktikan di kemudian hari secara sains bahwasannya letak ka`bah percis di tengah bumi, sebuah fenomena yang dapat membungkam penolakan dan pertanyaan yang disampaikan oleh sekelompok manusia, atau dengan menggunakan redaksi ayat diatas *Li'allâ Yakûna Li al-Nâsi `Alaikum Hujjatun*.

### **Kedua, Moderasi Zaman.**

Belum ditemui kesepakatan antara sejarawan berapa jarak waktu yang tepat antara nabi Adam as dan nabi Muhammad saw. Yang pasti ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw tidak lahir di awal sejarah manusia di dunia ini, sebagaimana ajaran ini juga tidak baru dilahirkan di akhir sejarah manusia di dunia ini, melainkan diantara keduanya, agar supaya ajaran ini dapat menjadi pembenar dan pengontrol bagi ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

(Dan Kami telah menurunkan kitab (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya).<sup>17</sup>

Merujuk kepada ayat diatas, Al Qur'an merupakan standar pembenar atas kandungan kitab suci-kitab suci sebelunya. Apa yang kita dapatkan pertentangan antara kandungan Al Qur'an dengan kandungan kitab suci-kitab suci sebelumnya, dapat dipastikan kebenaran kandungan Al Qur'an pada satu sisi, dan kesalahan kandungan kitab suci-kitab suci sebelumnya pada sisi lainnya. sudah terlalu banyak pembuktian secara sains akan hal ini. seperti: kesalahan fatal yang dilakukan oleh Taurat ketika menisbatkan penguasa negeri Mesir pada zaman nabi Yusuf as dengan sebutan "Fir'aun",<sup>18</sup> sebaliknya kebenaran al Qur'an yang diperkuat oleh penemuan

<sup>17</sup>Lihat: al-Mâ'idah [5]: 48.

<sup>18</sup>Lihat: Takwin 12 : 14-20, 39 : 1, 40 : 2-21, 41 : 1-14, 42 : 15, 47 : 1-26 dan 50 : 4-7 (*al-Kitâb al-Muqaddas*, (Cairo: Dar al-Kitab al-Muqaddas, 2001 M), Cetakan Keempat).



arkeologi modern,<sup>19</sup> ketika ia menyebut penguasa negeri Mesir pada zaman nabi Yusuf as dengan sebutan “al-Malik”.<sup>20</sup>

Sebagaimana ajaran Islam juga bersifat universal dan komprehensif, agar dapat diaplikasikan sampai berakhirnya sejarah manusia di dunia ini.

Ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw memang merupakan ajaran langit yang terakhir yang diturunkan ke dunia ini,<sup>21</sup> akan tetapi tidak berarti bahwasannya ajaran ini baru diturunkan di akhir umur dunia ini, dibuktikan sudah berjalan 15 abad ajaran ini membumi dari semenjak diturunkannya dari langit.

### **Ketiga, Moderasi Aqidah.**

Yang dimaksud dengan moderasi aqidah yang dimiliki oleh Islam, bahwasannya aqidah Islam bersifat jelas, lurus, tengah, toleran, tidak ada paksaan, juga tidak ada kerumitan dalam memahaminya. Atas dasar itulah kita temukan Al Qur'an ketika menyampaikan pesan-pesan aqidah, kerap kali Al Qur'an mengajak kita untuk menggunakan logika nalar dan akal pikiran sehat kita.<sup>22</sup>

Dalam konteks amal perbuatan manusia, paham *Ahl al-Sunnah Wa al-jamâ'ah*, yang menjadikan sunnah nabi saw sebagai referensi dalam beragama, merujuk kepada penggunaan kata “*al-Sunnah*”, dan merupakan paham mayoritas umat Islam, sebagaimana dipahami dari penggunaan kata “*al-jamâ'ah*”,<sup>23</sup> dan paham yang juga diisyaratkan oleh nabi saw dalam sebuah haditsnya sebagai paham yang selamat:

إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة.

(Sesungguhnya Bani Israil terbagi menjadi 71 golongan, dan umatku akan terbagi menjadi 72 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yakni: golongan yang mengikuti mayoritas umat).<sup>24</sup>

Mengatakan bahwasannya manusia tidaklah dipaksa dalam melakukan amal perbuatannya, akan tetapi pada sisi lain, paham *Ahl al-Sunnah Wa al-jamâ'ah* pun tidak menafikan adanya ketentuan Illahi. Paham *Ahl al-Sunnah Wa al-jamâ'ah* mengimani

<sup>19</sup>Lihat: Bayoumi Mahran, *Banû Isrâ'îl*, (Iskandaria: Dar al-Ma'rifah al-Jami'iyah, 1999 M), h. 3/229-231. Bayoumi Mahran, *Dirâsât Târîkhîyah Min al-Qur'ân al-Karîm Fi Misr*, (Iskandaria: Dar al-Ma'rifah al-Jami'iyah, 1995 M), h. 121-122.

<sup>20</sup>Disebut kata “*al-Malik*” seputar kisah nabi Yusuf as dalam lima (5) tempat: Q.S. Yûsuf [12]: 43, 50, 54, 72 dan 76.

<sup>21</sup>Lihat: al-Ahzhâb [33]: 40.

<sup>22</sup>Lihat: al-Anbiyâ' [21]: 22.

<sup>23</sup>Ibnu 'Taimiyyah, *Jâmi' al-Rasâ'il*, h. 1/208, (Program Maktabah al-Syamilah, Edisi Kedua).

<sup>24</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mâjah*, bab. iftirâq al-Umam, h. 11/494, nomor hadits. 3983 (Program Maktabah al-Syamilah, Edisi Kedua).



dan tidak mengingkari ketentuan Illahi yang baik maupun yang buruk, akan tetapi pada saat bersamaan, paham *Ahl al-Sunnah Wa al-jamâ'ah* pun tidak mengatakan bahwasannya manusia terpaksa dan tidak memiliki kehendak dalam melakukan amal perbuatannya.

Paham yang dianut oleh kalangan *Ahl al-Sunnah Wa al-jamâ'ah* berkaitan dengan ketentuan Illahi diatas, merupakan paham moderat diantara dua paham ekstrim, yakni: paham Jabariah yang mengingkari adanya kehendak dalam diri manusia, mereka beranggapan bahwasannya tidak ada kebebasan dalam diri manusia, dikarenakan manusia dalam hemat mereka diumpamakan seperti bulu yang berterbangan tanpa arah oleh terpaan angin yang kuat.<sup>25</sup> Dan paham qadariah yang mengatakan bahwasannya manusia independen dengan semua apa yang dilakukannya, dan independensi yang dimiliki oleh manusia tersebut mencakup keinginan dan kemampuannya, tidak ada dalam diri seorang manusia pengaruh dari kehendak dan kemampuan Allah swt.<sup>26</sup>

#### **Keempat, Moderasi Ibadah**

Konsep moderasi dalam setiap ibadah yang disyariatkan dalam Islam sangat terlihat jelas, konsep ibadah dalam Islam tidak saja berorientasikan ukhrawi, melainkan juga duniawi. Konsep ibadah dalam Islam tidak saja hanya bisa dilakukan oleh orang yang sehat secara jasmani, melainkan juga orang yang sedang sakit jasmaninya. Konsep ibadah dalam Islam tidak memberatkan kaum kaya, juga tidak membebani kaum miskin apa yang mereka belum memiliki kesanggupan untuk melakukannya. Konsep ibadah pada dasarnya disyariatkan dalam Islam bagi yang mampu melakukannya, dikarenakan Islam tidaklah menginginkan manusia merasakan kesulitan dan kesukaran dikarenakan ajarannya.<sup>27</sup>

Ibadah shalat, tidaklah diwajibkan dalam jumlah yang banyak sehingga memberatkan atau sedikit sehingga kurang berdampak, diwajibkan hanya 5 waktu dalam sehari,<sup>28</sup> pelaksanaannya pun dalam waktu yang bervariasi sehingga tidak mengganggu aktifitas kerja seorang muslim. Bahkan waktu shalat bisa dijadikan sebagai media untuk rehat bagi seorang muslim dari kepenatan kerjanya. Seorang muslim dapat melakukan dalam waktu yang bersamaan antara urusan duniawi dan ukhrawinya. Bahkan disaat seorang muslim dalam kondisi sakit dan tidak mampu untuk melakukan shalat dengan tegak berdiri, dimungkinkan baginya untuk melakukannya dengan duduk, berbaring bahkan dengan isyarat sekalipun.

<sup>25</sup>Ali Muhammad al-Shalabi, *al-Wasathiyah Fz al-Qur'ân al-Karzm*, h. 446.

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 447.

<sup>27</sup>Lihat: Q.S. al-Hajj [22]: 78.

<sup>28</sup>Lihat: Q.S. Hûd [11]: 114.

Ibadah zakat, tidaklah diwajibkan bagi kaum kaya untuk mengeluarkannya pada setiap waktu, besaran harta yang harus dikeluarkan pun sangatlah sedikit dari keseluruhan harta yang dimilikinya. Dikarenakan zakat merupakan *'Ibâdah Mâliyyah* (ibadah yang bersifat materi), sehingga ia pun tidak diwajibkan atas kaum miskin.

Ibadah haji dan puasa, tidaklah diwajibkan dalam Islam kecuali bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya.<sup>29</sup>

### **Kelima, Moderasi Akhlak.**

Kalau kita memperhatikan konsep akhlak dalam Al Qur'an, akan kita dapatkan bahwasannya ia selalu saja berada diantara dua hal yang saling bertolak belakang. Sikap dermawan yang diajarkan oleh Al Qur'an<sup>30</sup> sebagai satu contoh, merupakan sikap moderat diantara sikap pelit dan sikap boros.

Al Qur'an menawarkan pola hidup yang seimbang diantara orientasi hidup yang bersifat materi dan orientasi hidup yang bersifat ruhani. Menurut Al Qur'an, akhlak seorang muslim hendaklah dibangun di atas prinsip keseimbangan diantara kecenderungan paham materialisme dan spiritualisme.<sup>31</sup> Atas dasar itulah Al Qur'an memerintahkan manusia untuk menikmati karunia Allah swt di dunia ini,<sup>32</sup> Al Qur'an pun melarang manusia untuk mengharamkan kebaikan-kebaikan Allah swt yang dihalalkan bagi manusia,<sup>33</sup> akan tetapi pada sisi lain, Al Qur'an juga mengharamkan manusia untuk berlebihan-lebihan dan bermegah-megahan dalam menikmati karunia Allah swt di dunia ini.<sup>34</sup>

### **3. Al Qur'an dan Moderasi Hukum Keluarga**

Keluarga merupakan komponen penting dalam sebuah tatanan masyarakat. Kebaikan sebuah masyarakat ditentukan oleh kebaikan keluarga yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Dalam Islam, proses perbaikan setelah diawali dari perbaikan diri adalah perbaikan keluarga sebelum perbaikan masyarakat secara luas. Sebagaimana sejarah dakwah kenabian Muhammad saw pun diawali dengan seruan kepadanya untuk terlebih dahulu mendakwahi keluarga dekatnya, sebelum mendakwahi umatnya secara umum dan luas.

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

<sup>29</sup>Lihat: Q.S. Âli Imrân [3]: 97 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 184-185.

<sup>30</sup>Lihat: Q.S. al-Hadzd [57]: 18.

<sup>31</sup>Tim Penyusun Tafsir Al Qur'an Tematik, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2012 M), Cetakan Pertama, h. 128.

<sup>32</sup>Lihat: Q.S. al-A`râf [7]: 31.

<sup>33</sup>Lihat: Q.S. al-Mâ'idah [5]: 87.

Lihat: Q.S. al-Hadzd [57]: ٢٠.

(Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat).<sup>35</sup>

Ayat diatas yang memerintahkan nabi Muhammad saw untuk mendakwahi kaum kerabatnya, diturunkan di awal masa kenabian dan sama sekali tidak bertolak belakang dengan perintah untuk mendakwahi manusia bahkan jin secara umum<sup>36</sup>, sebagaimana yang kita baca dalam banyak ayat, seperti:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

(Maha Suci Allah Yang Telah Menurunkan al-Furqân (Al Qur'an) kepada hamba-Nya (Muhammad), agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (jin dan manusia)).<sup>37</sup>

Ayat yang memerintahkan untuk mendakwahi kaum kerabat terlebih dahulu diturunkan, dikarenakan kaum kerabat merupakan contoh bagi yang lain, dan dikarenakan dalam Islam tidak dikenal sosok perantara antara Tuhan dengan hamba-Nya, dan nabi Muhammad saw bukanlah jaminan keselamatan bagi keluarga dekatnya.<sup>38</sup>

Betapa pentingnya kedudukan keluarga dalam Islam, Al Qur'an dalam banyak ayatnya secara khusus berbicara seputar hukum keluarga. Sebagaimana Al Qur'an secara umum memiliki karakter moderat, demikian pula nilai-nilai moderat terlihat sangat jelas dalam kandungan ayat-ayat seputar hukum keluarga.

### **Pertama, Praktek Poligami**

Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktek pernikahan lebih dari satu suami atau istri dalam waktu yang bersamaan. Poligami merupakan lawan dari monogami. Islam bukanlah merupakan agama pertama yang ajarannya membolehkan praktek poligami, Islam juga bukanlah agama yang melahirkan praktek poligami, melainkan Islam merupakan agama pertama yang membatasi praktek poligami dengan sejumlah persyaratan yang ketat dan tidak mudah.<sup>39</sup> Dalam Al Qur'an, pembolehkan praktek poligami hanya diperuntukkan bagi seorang suami yang berkeinginan untuk memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan tidak sebaliknya, merujuk kepada firman Allah swt:

<sup>35</sup>Q.S. al-Syu'arâ' [26]: 214.

<sup>36</sup>Muhammad al-Amin al-Syanqithi, *Adhwâ' al-Bayan*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M), Cetakan Pertama, h. 1342.

<sup>37</sup>Q.S. al-Furqân [25]: 1.

<sup>38</sup>Khalifah Husain, *Ma'âlim al-Da'wah al-Islâmiyyah Fî 'Ahdihâ al-Makki*, (Cairo, Dâr al-Thibâ'ah al-Muhammadiyah, 1988 M), Cetakan Pertama, h. 275-276.

<sup>39</sup>Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Islâm Fî Muwâjahati Hamalât al-Tasyqq*, (Cairo: Dâr al-Ma'ârif, 2000 M), h. 73.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعَ

*(Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat).<sup>40</sup>*

Diantara sisi kelebihan dan sisi positif yang dimiliki oleh produk hukum Al Qur'an adalah karakternya yang bersifat fleksibel.<sup>41</sup> Poligami merupakan sebuah produk hukum Al Qur'an yang memiliki fleksibilitas tersebut. Hal ini dikarenakan, poligami dapat dijadikan sebagai solusi alternatif yang dibenarkan dalam ajaran Islam demi sebuah kemaslahatan. Sebaliknya, poligami tidak dibenarkan dalam ajaran Islam disaat ia berpotensi mendatangkan kemudharatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya.

Ajaran Islam tidak membatasi pernikahan hanya dengan seorang istri saja dalam satu waktu sebagaimana dikenal dalam ajaran agama lain. Akan tetapi Islam juga melarang praktek pernikahan tanpa batas sebagaimana yang dipraktikkan oleh beberapa sekte sesat. Islam membatasi praktek poligami dalam jumlah yang tidak lebih dari empat istri, itupun dengan syarat ketika suami mampu menerapkan keadilan diantara istri-istrinya.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*(Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim).<sup>42</sup>*

Tidak mungkin bagi seorang suami yang melakukan praktek poligami memiliki kemampuan untuk menerapkan keadilan secara sempurna diantara istri-istrinya. Fakta semacam ini bisa kita baca pada firman Allah swt:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

*(Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian).<sup>43</sup>*

<sup>40</sup>Q.S. al-Nisâ' [4]: 3.

<sup>41</sup>Lihat: Muhammad Babikr, *al-I'jâz al-Tasyrî'i Fî al-Qur'ân al-Karîm*, (Khartoum: Jâmi`ah Oumdurman al-Islâmiyyah Li al-Nasyr Wa al-Tauzz', 2000 M).

<sup>42</sup>Q.S. al-Nisâ' [4]: 3.

<sup>43</sup>Q.S. al-Nisâ' [4]: 129.

Islam sebagai sebuah ajaran yang sarat dengan toleransi, Islam juga sebagai sebuah ajaran yang menginginkan kemudahan bagi pemeluknya, dihadapkan dengan teks ayat diatas yang menginformasikan bahwasannya tidak ada manusia yang memiliki keadilan secara sempurna. Tidak lantas kemudian Islam mengharamkan praktek poligami atas pengikutnya, melainkan memberikan toleransi dan kemudian bagi pengikutnya untuk tidak harus bersikap adil pada aspek dimana semua manusia tidak memilikinya.

Rasulullah saw sebagai manusia yang paling adil, dalam kasus poligami dapat kita jadikan sebagai sebuah rujukan, dimana beliau mengadu kepada Tuhannya berkaitan dengan ketidakmampuan dirinya untuk bersikap adil dalam hal kecenderungan hati diantara isteri-isteri beliau.

اللهم هذا قسمي فيما أملك ف تلمني فيما تملك ولا أملك .

*(Ya Allah, inilah pembagianku yang aku miliki, janganlah Engkau Mancelaku atas apa yang Engkau Miliki, dan tidak aku miliki).*<sup>44</sup>

Disinilah letak moderasi hukum Islam, dimana Islam mentolerir ketidakmampuan manusia untuk bersikap adil pada aspek dimana tidak ada manusia yang mampu melakukannya, akan tetapi pada aspek dimana manusia mampu melakukannya, seperti: aspek materi dan aspek giliran, tidak ada alasan bagi manusia ketika memilih untuk hidup berpoligami, untuk tidak bersikap adil diantara isteri-isterinya, aspek inilah sesungguhnya yang diwanti-wanti oleh Al Qur'an untuk tidak diacuhkan:

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

*(Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung).*<sup>45</sup>

Kita sering mendengar pernyataan dari para pegiat gender, bahwasannya praktek poligami yang dibolehkan dalam Islam merupakan bagian dari praktek diskriminasi terhadap kaum wanita. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berharap agar praktek poliandri<sup>46</sup> juga dilegalkan, ketika praktek poligami dilegalkan, dengan alasan kesetaraan hak antara kaum lelaki dan kaum wanita.

Siti Musda Mulia, seorang cendekiawan wanita Indonesia dan sekaligus seorang pegiat gender dalam sebuah pernyataannya mengatakan, bahwasannya poligami pada

<sup>44</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhm*, (Cairo: Dâr al-Hadzts, 1993 M), h. 2/412.

<sup>45</sup>Q.S. al-Nisâ' [4]: 129.

<sup>46</sup>Yakni: seorang wanita memiliki beberapa suami dalam waktu yang sama.

hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan. Oleh karenanya, poligami merupakan sesuatu yang diharamkan untuk dilakukan pada masa sekarang.<sup>47</sup>

Memahami ayat seputar poligami secara moderat, dan bersikap arif dan bijaksana dalam melihat pembolehan poligami dalam Islam, sesungguhnya dapat meminimalisir tudingan miring yang kerap disematkan kepada ajaran Islam, seperti yang disampaikan oleh Siti Musda Mulia diatas. Karena sejatinya, praktek poligami yang dilakukan oleh rasulullah saw selama masa hidupnya adalah berlebihan untuk dianggap sebagai sebuah praktek sunah bagi umatnya.

Redaksi ayat dalam surah al-Nisâ' [4]: 3 yang berbunyi *Fankuhû Mâ Thâba Lakum min al-Nisâ'i Matsnâ Wa Tsulâtsa Wa Rubâ'* yang kerap kali dijadikan argumentasi bahwasannya praktek poligami dalam Islam merupakan bagian dari praktek sunah, sejatinya redaksi ayat tersebut jauh untuk dipahami sebagai ayat yang menganjuran apalagi mewajibkan untuk melakukan praktek poligami. Redaksi ayat tersebut hanya berbicara tentang pembolehkan praktek poligami, dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>48</sup>

Islam memang membatasi jumlah isteri dalam jumlah empat isteri yang sebelumnya tidak dibatasi. Akan tetapi pembatasan ini tidaklah bersifat mutlak, melainkan dibarengi dengan sejumlah persyaratan yang sangat ketat, yakni: pentingnya berbagi secara adil diantara isteri. Rasulullah saw bahkan dalam sebuah hadis mengancam umatnya yang tidak bersikap adil diantara istrinya:

من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط .

(Barang siapa yang memiliki dua isteri, ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan setengah anggota tubuhnya dalam kondisi cacat).<sup>49</sup>

Al Qur'an mengingatkan bahwasannya bersikap adil diantara isteri merupakan perkara yang sulit untuk diwujudkan, bahkan seberapa kuat keinginan manusia untuk bersikap adil diantara isteri, sekali-kali manusia tidak akan mampu mewujudkannya. Dalam hal ini, sejatinya Al Qur'an mengarahkan kita untuk melakukan praktek monogami. Atas dasar itulah, sejatinya Islam tidak mewajibkan

<sup>47</sup>Zulaecha Nursalasah, Analisis Pendapat Siti Musda Mulia Tentang Poligami Pada Masa Sekarang, Skripsi (Semarang: IAIN Wali Songo, 2011), eprints.walisongo.ac.id

<sup>48</sup>Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, (Jakarta: Lentera hati, 2009 M), Cetakan Pertama, h. 2/410.

<sup>49</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mâjah*, bab. al-Qismah Baina al-Nisâ', h. 6/108, nomor hadits. 1959.

atau menganjurkan praktek poligami, tidak pula mengusulkan praktek poligami. Akan tetapi praktek poligami, merupakan sebuah praktek yang biasa dan sudah lama dipraktikkan oleh manusia, jauh sebelum kedatangan Islam, dan Islam datang berupaya untuk memberikan sebuah solusi tanpa harus menimbulkan gonjangan di tengah masyarakat. Fenomena ini menguatkan pandangan bahwasannya bawaan asli ajaran Islam sesungguhnya adalah monogami, dan poligami hanyalah merupakan sebuah pengecualian.<sup>50</sup>

Pada sisi lain, terdapat sejumlah kondisi, dimana poligami bisa dijadikan sebagai solusi yang lebih memberikan kemaslahatan, sehingga ia diperbolehkan dan dilegalkan dalam Islam, kondisi-kondisi seperti inilah yang dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat dan mendapatkan pengecualian, seperti: presentase jumlah wanita yang jauh lebih banyak dari jumlah lelaki sehingga banyak dari kaum wanita yang tidak dapat berkeluarga, penyakit yang diidap oleh seorang wanita sehingga tidak memungkinkan baginya untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, kondisi mandul yang dialami oleh seorang wanita yang tidak memungkinkannya secara medis untuk melahirkan keturunan.

Kondisi darurat yang berimplikasi kepada pengecualian seperti diatas sangat mungkin sekali terjadi, dan manusia tidak dalam posisi dapat mengatur apa yang akan terjadi di kemudian hari, bahkan kajian yang dilakukan oleh sejumlah ilmuwan sosial menyebutkan bahwasannya tanggung-jawab sosial yang kerap kali dibebangkan kepada kaum lelaki, menjadikan mereka lebih rentan untuk menghadapi kematian dan berumur pendek, dibandingkan dengan kaum wanita.<sup>51</sup> Sebuah fenomena yang dapat dipahami sebagai bagian dari hikmah Ilahiyyah kenapa praktek poligami tidak dihapus dan dilarang dalam Islam, juga pembuktian betapa ajaran Islam bersumber dari Dzat Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Tuduhan yang kerap kali disematkan terhadap ajaran Islam, sebagai sebuah ajaran yang melegalkan praktek poligami, sebuah praktek yang kerap kali menimbulkan perang dingin diantara anggota sebuah keluarga, bahkan *Broken Home* (kerusakan dalam rumah tangga), dan penelantaran anak keturunan. Dalam hemat kami, dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek poligami semacam ini, timbul disaat praktek poligami dilakukan secara sembarangan, tanpa mengindahkan persyaratan ketat yang harus dipenuhi dalam Islam, ketika seseorang diperbolehkan untuk melakukan praktek poligami. Muhammad Mutawalli al-Sya`rawi, seorang pakar tafsir kontemporer berkebangsaan Mesir berkata:

<sup>50</sup>Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Islâm Fz Muwâjahati Hamalât al-Tasyqzq*, h. 74-75.

<sup>51</sup>Abdullah Abdul Hayyi Muhammad, *Minhâj al-Islâm Fz Ishlâh al-Basyariyyah*, (Cairo: Mathba`ah al-Amânah, 1979 M), h. 215.



إذا أخذت الحكم فخذ الحكم من كل جوانبه، فلا تأخذ الحكم بإباحة التعدد  
ثم تكف عن الحكم بالعدالة، وإلا سينشأ الفساد في الأرض، وأول هذا الفساد  
سيتشكك الناس في حكم الله.

*(Apabila kamu mengambil hukum, maka ambillah hukum dari semua aspeknya, maka janganlah kamu mengambil hukum pembolehan praktek poligami, kemudian kamu menolak hukum untuk bersikap adil, hal ini akan menimbulkan kerusakan di muka bumi, dan kerusakan pertama adalah timbulnya keraguan dalam diri manusia akan hukum Allah swt).<sup>52</sup>*

### **Kedua, Pembagian Harta Waris**

Islam merupakan agama yang sangat memuliakan kaum wanita. Dalam perspektif Al Qur'an kita dapatkan sejumlah ayat dimana kaum wanita diberikan hak yang sama dengan kaum lelaki.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

*(Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun).<sup>53</sup>*

Masih dalam perspektif Al Qur'an, terdapat satu surat dalam Al Qur'an yang dinamakan dengan surat *al-Nisâ'a* yang berarti: wanita. Kenapa surat ini dinamakan dengan surat *al-Nisâ'a*, dikarenakan jumlah ayat dalam surat ini yang berkaitan dengan kaum wanita sangat mendominasi dan lebih banyak dari pembahasan lainnya. sehingga surat inipun kerap dinamakan dengan *Sûrah al-Nisâ' al-Kubrâ*, untuk membedakannya dengan surat lain yang juga ayat-ayatnya membahas seputar wanita, yakni surat *al-Thalâq*, yang dinamakan dengan *Sûrah al-Nisâ' al-Shughrâ*.<sup>54</sup>

Pembahasan seputar wanita dalam Al Qur'an khususnya dalam surat *al-Nisâ'*, kalau kita kaji, semuanya bermuara pada pemuliaan dan penghormatan kaum wanita, sebagai sebuah komponen dalam masyarakat yang tidak mungkin dimarjinalkan. Dan salah satu tema yang dibahas dalam surat *al-Nisâ'* adalah seputar pembagian harta waris.

<sup>52</sup>Muhammad Mutawalli al-Sya`rawi, *Tafsîr al-Sya`râwz*, (Cairo: Dâr Akhbâr al-Yaum, 1991 M), h. 4/2001.

<sup>53</sup>Q.S. *al-Nisâ'* [4]: 124.

<sup>54</sup>Muhammad Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîth*, (Cairo: Dâr al-Sa`âdah, 2007 M), h. 3/8.

Dikisahkan bahwasannya kaum wanita pra Islam sangat termarjinalkan, dalam konteks pembagian harta waris, mereka bukan saja tidak termasuk ke dalam kelompok yang mendapatkan bagian dari harta waris, bahkan yang lebih mencengangkan lagi mereka menjadi bagian dari harta waris yang diwarisi.

Kisah yang melatarbelakangi turunnya ayat seputar pembagian harta waris dalam Al Qur'an dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kita, betapa wanita pra Islam merupakan kelompok masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif, dan Islam datang untuk memberikan rasa keadilan kepada mereka.

عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال: يقضى الله في ذلك، فنزلت آية الميراث.

*(Dari Jabir, ia berkata: isteri Sa'ad bin al-Rabi' datang menemui rasulullah saw, ia berkata: wahai rasulullah saw, bersamaku kedua puteri Sa'ad bin al-Rabi', bapak keduanya wafat bersamamu dalam perang uhud sebagai syahid, dan sesungguhnya paman dari keduanya mengambil harta milik keduanya, dan tidak menyisakan sedikitpun untuk keduanya, dan tidaklah keduanya dinikahi kecuali bersama keduanya harta, maka rasulullah saw pun berkata: Allah swt akan menghukumi seputar itu, kemudian turunlah ayat tentang pembagian harta waris).<sup>55</sup>*

Pembagian harta waris dalam Islam merujuk kepada firman Allah swt *Li al-Dzakari Mitslu Hazhzi al-Untsayain* (bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan).<sup>56</sup> Merupakan sebuah pembagian yang sangat adil dan proporsional, dan merupakan pembagian yang sangat moderat diantara dua paham yang saling berseberangan, yakni: paham yang sama sekali tidak memberikan bagian kepada kaum wanita, seperti yang terjadi pada masyarakat Arab jahiliah. Dan paham yang berupaya untuk memberikan bagian kaum wanita sama dengan bagian kaum lelaki, sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Agung Mukhtar Zamzami dalam memperoleh gelar doktor, yang tidak mempermasalahkan lelaki dan wanita memperoleh bagian yang sama dalam harta waris.<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubâb al-Nuqûl Fî Asbâb al-Nuzûl*, (Cairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah), h. 84.

<sup>56</sup>Q.S. al-Nisâ' [4]: 11.

<sup>57</sup>Lihat: tulisan dengan judul: Pembagian waris Islam lelaki dan Wanita Sama Rata, <https://m.detik.com>, diambil pada tanggal 06 Januari 2018.

Mencermati pembagian harta waris dalam Islam haruslah bersifat komprehensif. Kecurigaan terhadap sejumlah hukum Islam bahwasannya ia bersifat diskriminatif, bisa jadi diantara faktor penyebabnya adalah sikap parsial yang diperlihatkan dalam melihat hukum Islam tersebut.

Perbedaan dalam hal pembagian harta waris dalam Islam, dimana lelaki dalam banyak kesempatan memperoleh bagian lebih dari bagian kaum wanita, sesungguhnya perbedaan ini tidak berkaitan dengan masalah kedudukan, dimana kaum lelaki diposisikan lebih mulia dibandingkan dengan kaum wanita, melainkan dikarenakan dalam Islam kaum lelaki memiliki kewajiban lebih dari sisi materi dibandingkan dengan kaum wanita, sebagai contoh:

Islam mengharuskan para suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan segenap anggota keluarganya, dan pada saat yang bersamaan Islam tidak membebani isteri dengan beban materi apapun untuk orang lain selainnya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ

*(Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya).<sup>58</sup>*

Kondisi diatas, secara matematis, sejatinya kaum wanita dalam kondisi ekonomi yang lebih baik dan diuntungkan daripada kaum lelaki, ketika mereka mengambil setengah dari jatah kaum lelaki. Dikarenakan apa yang diambil oleh kaum lelaki, terdapat hak yang harus diperuntukkan untuk isterinya, anggota keluarganya, kedua orang tuanya apabila tidak ada sumber mata pencaharian yang dimiliki oleh keduanya, bahkan saudara perempuannya ketika ia tidak berkeluarga.<sup>59</sup>

Atas dasar itulah, tidak benar kalau dikatakan bahwasannya terdapat praktek diskriminasi dalam Islam ketika kaum wanita hanya memperoleh setengah dari bagian kaum lelaki, sebaliknya hukum pembagian waris dalam Islam sejatinya lebih menguntungkan kaum wanita dibandingkan dengan kaum lelaki, ketika hukum Islam itu dipahami secara komprehensif dan tidak parsial.

al-Sya`rawi dalam kitab tafsirnya mengatakan, kenapa bunyi redaksi ayatnya *Li al-Dzakari Mitslu Hazhzi al-Untsayain*, bukan *Li al-Untsayain Mitslu Hazhzi al-Dzakari*, bukan pula *Li al-Untsâ Nishfu Hazhzi al-Dzakari*.

<sup>58</sup>Q.S. al-Nisâ' [4]: 34.

<sup>59</sup>Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Islâm Fz Muwâjahati Hamalât al-Tasyqzq*, h. 65.

Allah swt dalam redaksi ayat tersebut “*Hazhzi al-Untsayain*” lebih memilih standar ukurannya adalah bagian anak perempuan, dan tidak menjadikan bagian lelaki sebagai standar ukurannya, sehingga redaksinya tidak berbunyi “*Hazhzi al-Dzakari*”, dikarenakan dengan redaksi ayat tersebut, Allah swt hendak menepis anggapan bahwasannya terjadi praktek diskriminasi dalam pembagian harta waris. Sebagaimana dengan redaksi tersebut juga, Allah swt Hendak Menginformasikan bahwasannya tidak selalu bagian kaum wanita pada akhirnya lebih sedikit dari bagian kaum lelaki.

Kaum lelaki diharuskan untuk menafkahi isterinya, kaum wanita yang sudah bersuami diharuskan atas suaminya untuk menafkahnya, sehingga bagian setengah yang diperuntukkan bagi wanita yang tidak bersuami adalah cukup baginya. Dan apabila wanita tersebut bersuami, bagian setengah yang diperuntukkan untuknya tetap menjadi miliknya dan menjadi haknya yang tidak bisa diganggu gugat, dan akan ada seorang suami yang akan mencukupi kebutuhannya. Dari sekilas gambaran tersebut, mana yang lebih banyak bagiannya, kaum lelaki atau kaum wanita? Tentunya kaum wanita. Atas dasar itulah pada redaksi ayat diatas, Allah swt jadikan bagian kaum wanita sebagai standar ukuran.

Fenomena diatas jauh untuk dikatakan bahwasannya Al Qur’an telah melakukan praktek diskriminasi terhadap kaum wanita, bahkan sebaliknya, Al Qur’an telah memanjakan kaum wanita. Kenapa Allah swt memanjakan kaum wanita? Dikarenakan kaum wanita adalah sosok yang dimuliakan dan layak untuk dijaga kemaslahatannya, disaat wanita tersebut tidak bersuami, ada yang bisa ia gunakan untuk menafkahi dirinya, dan di saat dia bersuami, maka ini merupakan karunia dari Allah swt.<sup>60</sup>

Lebih daripada itu, dalam Islam masih banyak kewajiban yang bersifat materi lainnya atas kaum lelaki diluar menafkahi isteri, seperti: Kewajiban membayar mahar yang hanya dibebankan kepada kaum lelaki<sup>61</sup> dan kewajiban memberikan kebutuhan pangan bahkan sandang kepada wanita yang telah diceraikannya sekalipun, ketika wanita tersebut dalam posisi sedang menyusui anak kandungnya.<sup>62</sup>

Mencermati hukum pembagian harta waris dalam Islam, yang terkesan kaum lelaki lebih diuntungkan daripada kaum wanita, apabila dikaitkan dengan hukum-hukum lainnya, kesan seperti ini sepertinya “jauh panggang dari api”, mungkin pribahasa seperti ini yang pantas untuk menjawab kesan tersebut.

Jikalau tuduhan bahwasannya ajaran Islam telah melakukan praktek diskriminasi terhadap kaum wanita adalah tuduhan yang tidak beralasan, bahkan

<sup>60</sup>Muhammad Mutawalli al-Sya`rawi, *Tafsyr al-Sya`râwz*, h. 4/2025.

<sup>61</sup>Lihat: Q.S. al-Nisâ’ [4]: 4.

<sup>62</sup>Lihat: Q.S. al-Baqarah [2]: 233.

sebaliknya. Apalagi dengan anggapan bahwasannya hukum Al Qur'an berkaitan dengan pembagian harta waris, merupakan bagian dari *Ahkâm Mu'qqatah* (hukum yang bersifat temporal) dan berakhir dengan kewafatan rasulullah saw. Anggapan semacam ini, sama saja dengan menjadikan teks Al Qur'an sebagai sebuah teks yang mati dan usang, sebuah anggapan yang sangat bertolak belakang dengan firman Allah swt yang menyebutkan bahwasannya Al Qur'an akan terus dijaga keotentikan dan keberlangsungannya, bukan saja teksnya melainkan juga kandungannya.<sup>63</sup>

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

(*Sesungguhnya Kamilah Yang Menurunkan Al Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya*).<sup>64</sup>

### **Ketiga, Pembayaran dan Kepemilikan Mahar**

Berbagai macam praktek eksploitasi pada masa pra Islam terhadap kaum wanita kerap terjadi, diantaranya adalah dalam hal pembayaran dan kepemilikan mahar. Wanita pada masa Arab jahiliah kerap kali dinikahi tanpa mahar,<sup>65</sup> ketika mahar dibayarkan pun, kaum wanita sama sekali tidak berhak atas maharnya, dikarenakan mahar merupakan hak milik orang tua atau walinya.

عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها .

(*Dari Abu Shaleh, ia berkata: Lelaki (pada masa jahiliah) apabila menikahkan putrinya, ia mengambil maharnya*).<sup>66</sup>

Fenomena berbalik, kita lihat pada masyarakat modern, dimana banyak dari pihak wanita yang meninggikan harga mahar, sehingga terkesan ada unsur komersialisasi dalam hal pembayaran mahar, fenomena ini kerap kali menyulitkan pihak pria untuk dapat memenuhinya, bahkan walaupun ia mampu memenuhinya, ia lakukan setelah menabung dalam waktu yang cukup lama, dan menjadikannya telat menikah.

Sebagai contoh dalam adat pernikahan di Aceh, mahar kepada gadis Aceh dihitung berdasarkan hitungan Mayam emas. Mayam itu satuan emas yang digunakan oleh masyarakat Aceh dimana satu Mayam setara dengan 3,33 gram. Gadis Aceh

<sup>63</sup>Muhammad Imarah, *Suqûth al-Ghuluw al-'Ilmânz*, (Cairo: Dâr al-Syurûq, 1995 M), Cetakan Pertama, h. 247.

<sup>64</sup>Q.S. al-Hijr [15]: 9.

<sup>65</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munẓr Fz al-Aqzdah Wa al-Syarz'ah Wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2009 M), Cetakan Kesepuluh, h. 2 / 569.

<sup>66</sup>Ibnu Abi Hatim, *Tafsîr Ibnu Abz Hâtim*, bab. Qauluhû Ta`âla "Fa'in Thibna Lakum, h. 17/36, nomor hadits. 4820, (Program Maktabah al-Syamilah, Edisi Kedua).

maharnya kisaran 3-30 Mayam, semakin tinggi latar belakangnya, maka bisa lebih dari itu. Bahkan di luar pembayaran mahar, ada juga yang harus dibayarkan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan, dalam istilah mereka adalah: uang hangus dan uang kamar.<sup>67</sup>

Mahar dalam Islam sejatinya merupakan ungkapan rasa cinta pihak pria kepada pihak wanita, mahar dalam Islam hendaknya dipahami sebagai simbol keseriusan pihak pria untuk melangsungkan pernikahan dengan pihak wanita. Sejumlah hadis bisa kita baca, dimana dalam hadis tersebut pihak wanita diingatkan untuk tidak mempersulit pihak pria dalam hal pembayaran mahar.

أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا .

(Wanita yang paling banyak memberikan keberkahan, adalah yang paling mudah pembayaran maharnya).<sup>68</sup>

Komersialisasi dalam hal pembayaran mahar sampai memberatkan pihak pria sejatinya tidaklah memberikan kemaslahatan bagi pihak wanita, dan tidak juga memberikan kebahagiaan untuk kehidupan rumah tangganya di kemudian hari, dikarenakan suami yang susah payah berusaha untuk dapat membayar mahar, apalagi kalau sampai berhutang guna menutupi pembiayaan maharnya, ia kerap kali akan merasakan ganjalan dalam mengarungi bahtera keluarganya, dan ganjalan ini juga kerap kali diarahkan kepada pihak yang telah menyebabkan timbulnya ganjalan tersebut dalam dirinya, dalam hal ini adalah pihak wanita, sehingga kondisi seperti ini berpotensi kuat untuk melahirkan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.<sup>69</sup>

Islam dengan ajarannya yang moderat berupaya untuk memberikan jalan tengah diantara dua fenomena negatif diatas dalam hal pembayaran dan kepemilikan mahar. Mahar disyariatkan dalam Islam untuk memuliakan kaum wanita, mahar diperuntukkan untuk wanita yang hendak dinikahi, bukan untuk bapaknya atau siapapun, sebagaimana tidak juga diperkenankan bagi orang terdekatnya sekalipun untuk mengambilnya kecuali sepengetahuan dan seizinnya. Syariat Islam tidak menentukan batasan minimum atau maximum dari sebuah mahar, banyak sedikitnya mahar adalah relatif dan bisa berbeda antara satu dengan yang lain, sebagaimana perbedaan juga bisa terjadi berdasarkan adat istiadat, atas dasar itulah, syariat Islam memberikan kelonggaran dalam hal pembayaran mahar, disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan, yang terpenting adalah mahar tersebut memiliki

<sup>67</sup>Lihat: tulisan dengan judul: Inilah 5 Mahar Termahal di Indonesia, [www.marimembaca.com](http://www.marimembaca.com), diambil pada tanggal 06 Januari 2018.

<sup>68</sup>al-Hakim, *al-Mustadrak 'Alâ al-Shahzhâini*, h. 6/346, nomor hadits. 2682, (Program Maktabah al-Syamilah, Edisi Kedua).

<sup>69</sup>Mahmud Syaltut, *al-Islâm 'Aqzdah Wa Syarż'ah*, (Cairo: Dâr al-Syurûq, 2001 M), Cetakan Kedelapan Belas, h. 153-154.



nilai, disepakati dan tidak memberatkan kedua belah pihak.<sup>70</sup> Diformalkan dalam Al Qur'an:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

(Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati).<sup>71</sup>

Kata *Waâtû* pada ayat di atas menunjukkan bahwasannya pembayaran mahar hukumnya wajib, dan diperuntukkan untuk wanita yang hendak dinikahi. Adapun siapa pihak yang dimaksud pada ayat di atas? bisa yang dimaksud adalah para suami agar mereka memberikan mahar kepada isterinya, bisa juga yang dimaksud adalah para wali, dikarenakan sebelum ayat ini diturunkan, para wali kerap mengambil mahar para wanita yang berada di bawah perwaliannya ketika mereka dinikahi, dan tidak memberikan sedikitpun mahar tersebut kepada para wanita tersebut, kemudian mereka dilarang dan diperintahkan untuk memberikan mahar itu kepada para wanita yang telah diambil maharnya.<sup>72</sup>

Kata *Nihlah* berarti *'Athiyyatan 'An Thzbi Nafsin* (pemberian yang berdasarkan kesukarelaan).<sup>73</sup> Artinya: janganlah mahar tersebut dibayar secara paksa, atau dengan susah payah sehingga menimbulkan semacam rasa keberatan dalam diri orang yang membayarnya.

Mahar dalam Islam walaupun merupakan hak milik penuh seorang istri, akan tetapi tidak berarti juga kepemilikan ini bersifat saklek dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Dalam kondisi tertentu, seperti: suami dalam kondisi membutuhkan uang, guna menutupi kebutuhannya yang bersifat mendesak, Islam memberikan ruang kepada suami tersebut untuk mengambil manfaat dari sebagian mahar yang dulu ia bayarkan kepada isterinya, atau bahkan keseluruhan dari mahar tersebut, ketika isterinya secara sukarela memberikannya.<sup>74</sup> Disinilah letak moderasi dalam hal kepemilikan mahar. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh potongan ayat di atas *Fa'in Thibna Lakum 'An Syai'in Minhu Nafsan Fakulûhu Hanz'an Marz'a*.

<sup>70</sup>al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cairo: Dâr al-Fatḥ Li al-I'lâm al-'Arabi, 1997 M), Cetakan Kedua Puluh, h. 2/218.

<sup>71</sup>Q.S. al-Nisâ' [4]: 4.

<sup>72</sup>Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, (Cairo: Dâr al-Ḥadzts, 2010 M), h. 3/25-26.

<sup>73</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafâszr*, (Cairo: Dâr al-Shabuni), Cetakan Kesembilan, h. 1/259.

<sup>74</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafszr al-Mannâr*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M), Cetakan Pertama, h. 4/307.



Demikian, penafsiran potongan-potongan ayat diatas, semuanya saling menguatkan antara satu sama lainnya, berkaitan dengan konsep moderasi, baik dalam hal pembayaran mahar maupun dalam hal kepemilikannya.

### C. Penutup

Dari pemaparan diatas dapat diambil beberapa ringkasan berikut ini:

Moderasi Islam merupakan sikap dan paham tengah diantara sikap dan paham kanan atau kiri. Dari sisi bahasa, dalam perspektif Al Qur'an, penggunaan kata moderat menunjukkan kebaikan dan kebijakan. Dari sisi syar'i, masih dalam perspektif Al Qur'an, kata moderat berkaitan erat dengan jalan lurus yang harus diikuti dalam beragama.

Cakupan moderasi Islam yang luas, mencakup moderasi tempat, moderasi zaman, moderasi aqidah, moderasi ibadah dan moderasi akhlak, menjadikan Islam sebagai sebuah agama yang berpotensi ajarannya berkarakter komprehensif dan universal.

Kedudukan keluarga dalam Islam sangatlah penting, kandungan hukum keluarga dalam Al Qur'an yang sangat banyak secara kuantitas, menunjukkan pentingnya keberadaan keluarga yang berkualitas baik, dikarenakan kebaikan sebuah masyarakat akan ditentukan dengan kualitas keluarganya yang merupakan komponen penting dalam sebuah tatanan masyarakat.

Praktek poligami yang dilakukan secara moderat, akan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek poligami dan dapat meminimalisir maraknya perbuatan keji di tengah masyarakat. Pembagian harta waris yang dilakukan secara moderat, akan menghilangkan praktek diskriminasi, baik untuk kaum wanita, maupun untuk kaum pria. Sebagaimana pembayaran dan kepemilikan mahar yang moderat, akan menghantarkan kehangatan hubungan dalam sebuah keluarga, dan menjauhkan keluarga tersebut dari ketidakharmonisan.

Kesimpulannya: membumikan nilai-nilai moderasi hukum keluarga dalam perspektif Al Qur'an merupakan sebuah keniscayaan di tengah maraknya fenomena ekstrimisme, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. membumikan nilai-nilai moderasi hukum keluarga dalam perspektif Al Qur'an, bukan saja dapat mencounter pemikiran dan praktek ekstrimisme, melainkan juga dapat menghadirkan ajaran Islam yang orisinal, sebuah ajaran yang memberikan keadilan diantara seluruh umat manusia, tidak seperti yang dituduhkan selama ini, sebagai sebuah ajaran yang diskriminatif, khususnya terhadap kaum wanita.

## Daftar Pustaka

*Al Qur'an.*

*al-Kitâb al-Muqaddas*, (Cairo: Dar al-Kitab al-Muqaddas, 2001 M), Cetakan Keempat).

Abdullah Abdul Hayyi Muhammad, *Minhâj al-Islâm Fî Ishlâh al-Basyariyyah*, (Cairo: Mathba'ah al-Amânah, 1979 M).

Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Program Maktabah al-Syamilah, Edisi Kedua).

Ahmad Umar Hasyim, *Wasathiyyah al-Islâm*, (Cairo: Dâr al-Rasyâd, 1998 M).

Ali Muhammad al-Shalabi, *al-Wasathiyyah Fî al-Qur'ân al-Karîm*, (Amman: Dar al-Nafâ'is, 1999 M).

Bayoumi Mahran, *Banû Isrâ'îl*, (Iskandaria: Dar al-Ma'rifah al-Jami'iyah, 1999 M).

Bayoumi Mahran, *Dirâsât Târîkhiyyah Min al-Qur'ân al-Karîm Fi Misr*, (Iskandaria: Dar al-Ma'rifah al-Jami'iyah, 1995 M).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008 M).

Fakhruddin al-Razi, *al-Tafsîr al-Kabîr*, (Cairo: Dâr al-Hadîts, 2012 M).

al-Hakim, *al-Mustadrak 'Alâ al-Shahîhîni*, (Program Maktabah al-Syamilah, Edisi Kedua).

Ibnu Abi Hatim, *Tafsîr Ibnu Abî Hâtîm*, (Program Maktabah al-Syamilah, Edisi Kedua).

Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, (Cairo: Dâr al-Hadîts, 1993 M).

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Program Maktabah al-Syamilah, Edisi Kedua).

Ibnu Taimiyyah, *Jâmi' al-Rasâ'il*, (Program Maktabah al-Syamilah, Edisi Kedua).

Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubâb al-Nuqûl Fî Asbâb al-Nuzûl*, (Cairo: al-Maktabah al-Taufîziyyah).

Khalifah Husain, *Ma'âlim al-Da'wah al-Islâmiyyah Fî 'Ahdihâ al-Makki*, (Cairo, Dâr al-Thibâ'ah al-Muhammadiyyah, 1988 M).

Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Islâm Fî Muwâjahati Hamalât al-Tasyîq*, (Cairo: Dâr al-Ma'ârif, 2000 M).

Mahmud Syaltut, *al-Islâm 'Aqzâh Wa Syarî'ah*, (Cairo: Dâr al-Syurûq, 2001 M).

Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafsîr*, (Cairo: Dâr al-Shabuni), Cetakan Kesembilan.

- Muhammad al-Amin al-Syanqithi, *Adhwâ' al-Bayan*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2003 M).
- Muhammad Babikr, *al-I'jâz al-Tasyr`i Fz al-Qur'ân al-Karzm*, (Khartoum: Jâmi`ah Oumduurmân al-Islâmiyyah Li al-Nasyr Wa al-Tauzz`, 2000 M).
- Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jâmi` Li Ahkâm al-Qur'ân*, (Cairo: Dâr al-Hadzts, 2010 M).
- Muhammad Imarah, *Suqûth al-Ghuluw al-`Ilmânz*, (Cairo: Dâr al-Syurûq, 1995 M).
- Muhammad Mutawalli al-Sya`rawi, *Tafsyr al-Sya`râwz*, (Cairo: Dâr Akhbâr al-Yaum, 1991 M).
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsyr al-Mannâr*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1999 M).
- Muhammad Sayyid Thanthawi, *al-Tafsyr al-Waszth*, (Cairo: Dâr al-Sa`âdah, 2007 M).
- Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsyr al-Mishbâh*, (Jakarta: Lentera hati, 2009 M).
- al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cairo: Dâr al-Fath Li al-`lâm al-`Arabi, 1997 M).
- Tim Penyusun Tafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2009 M).
- Tim Penyusun Tafsir Al Qur'an, *al-Muntakhab Fz Tafsyr al-Qur'ân al-Karzm*, (Cairo: Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir, 2000 M).
- Tim Penyusun Tafsir Al Qur'an Tematik, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2012 M).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsyr al-Munzr Fz al-Aqzdah Wa al-Syarz`ah Wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2009 M).

**Website:**

- Dudung Abdul Rohman, Memahami Moderasi Dalam Islam, [khazanah.republika.co.id](http://khazanah.republika.co.id)
- Inilah 5 Mahar Termahal di Indonesia, [www.marimembaca.com](http://www.marimembaca.com)
- Ka`bah Ternyata Terletak di Pusat Bumi, [khazanah.republika.co.id](http://khazanah.republika.co.id)
- Pembagian waris Islam lelaki dan Wanita Sama Rata, <https://m.detik.com>
- Zulaecha Nursalasah, Analisis Pendapat Siti Musda Mulia Tentang Poligami Pada Masa Sekarang, [eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)